



PUTUSAN asal

Nomor 1122/Pdt.G/2020/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

sebagai Pemohon;

melawan

sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 02 Juni 2020 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok, dengan Nomor 1122/Pdt.G/2020/PA.Dpk, tanggal 02 Juni 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ALAMAT, pada tanggal 1 April 2006 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 656/14/IV/2006 tanggal 03 April 2006;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul/berhubungan biologis sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan Pemohon

Hal. 1 dari 30 hal. Put. No.1122/Pdt.G/2020/PA Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon tinggal bersama terakhir di ALAMAT;

3. Bahwa, dari pernikahan antara Pemohon dan Termohon hingga saat ini belum dikaruniai anak/keturunan;
4. Bahwa, rumah Pemohon dan Termohon hanya berjalan rukun dan harmonis hingga pertengahan tahun 2019, setelah itu rumah tangga Pemohon dan Termohon mengalami perselisihan terus-menerus yang disebabkan antara lain;
 - a. Termohon sering bersikap kurang menghargai kepada Pemohon layaknya seorang isteri kepada suami;
 - b. Termohon kerap mempermasalahkan dirinya tidak memiliki keturunan dengan Pemohon serta kurang bersyukur dengan yang dimiliki selama ini;
 - c. Termohon memiliki sifat temperamental/mudah tersulut emosi;
 - d. Termohon keras kepala sehingga sering kali membantah saat dinasehati oleh Pemohon, padahal nasehat yang diberikan Pemohon merupakan nasehat yang baik bukan nasehat untuk berbuat pada perbuatan tercela. Misalnya saja, saat wabah corona baru-baru muncul. Termohon karena merasa bosan di rumah saja kerap marah-marah. Selalu mempersoalkan apapun di rumah. Sedikit memaksa Pemohon supaya Pemohon mengajaknya jalan-jalan ke luar, padahal pada waktu itu ada anjuran untuk tidak keluar rumah oleh Pemerintah. Bahkan, kala itu keadaan Pemohon sempat sakit sehingga sangat rentan terpapar virus. Hal semacam itu berulang kali terjadi. Sifat keras kepala dan kekanak-kanakan Termohon menjadikan Termohon sulit sekali untuk dinasehati.
 - e. Termohon sering kali berkata-kata kasar saat bertengkar kepada Pemohon sehingga menambah perselisihan semakin menjadi-jadi. Bahkan, sudah dua (2) kali bertengkar Termohon berteriak sambil memegang pisau dapur dan memaki Pemohon.
5. Bahwa, sekitar dua tahun yang lalu Pemohon juga sempat mengetahui bahwa ternyata Termohon pernah jalan pulang berdua bersama laki-laki lain yang sudah beristri dan bukan muhrimnya, tanpa ijin lebih dulu dengan Pemohon dengan alasan mendesak pulang melayat. Hingga kini Pemohon belum bisa melupakan kejadian itu;

Hal. 2 dari 30 hal. Put. No.1122/Pdt.G/2020/PA Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, puncak perselisihan terjadi pada hari Sabtu, tanggal 16 Mei 2020, Perkenankan Permohon bercerita lebih dulu kepada Majelis Yang Mulia, mulanya sebagai berikut:

Tidak seperti biasanya ketika itu Pemohon ijin pulang lebih awal dari kantor karena saat itu bulan Ramadhan dan mendekati Hari Raya Idul Fitri, sehingga pekerjaan Pemohon di kantor tidak begitu banyak. Sebelum Pemohon berangkat bekerja, di rumah, Termohon sempat bertanya kepada Pemohon, Pulang jam berapa? Pemohon menjawab pulang seperti jam biasanya. Tanpa sama sekali Pemohon menaruh rasa curiga atau firasat apa-apa, Pemohon ijin pulang siang dari kantor.

Sesampainya di depan pintu rumah, Pemohon mengucapkan salam sambil mengetuk pintu dan mencoba membukanya namun dikunci. Cukup lama Pemohon mengetuk pintu. Pemohon terus saja memanggil nama Termohon dan mengira Termohon sedang tidur. Kemudian terdengar suara Termohon dari dalam rumah. Seperti terdengar terkejut dengan kedatangan Pemohon. Sambil setengah berteriak Termohon meminta supaya Pemohon menunggu sebentar. Termohon beralasan sedang mencari kunci.

Pintu lalu dibuka perlahan oleh Termohon. Saat itu Termohon terlihat seperti baru beranjak dari kasur. Rambutnya sedikit berantakan dan wajahnya berkeringat. Menunjukkan wajah kebingungan. Saat itu Termohon hanya menggunakan daster tipis saja. Daster agak transparan.

Ketika Pemohon baru masuk ke rumah, saat hendak ke belakang, Pemohon sangat terkejut karena melihat seorang laki-laki sedang memindahkan motor pelan-pelan ke belakang. Laki-laki tersebut bertelanjang dada. Berusia paruh baya.

Tanpa basa-basi Pemohon langsung bertanya, Kamu siapa??? Dengan wajah pucat pasi laki-laki tersebut mengaku sebagai teman Termohon. Termohon yang gugup langsung menghampiri Pemohon dan menjelaskan bahwa temannya tersebut sedang bantu bersih-bersih rumah. Dengan seketika dan terlihat panik laki-laki tersebut lantas meminta-minta maaf kepada Pemohon dan beralasan dirinya sedang berkunjung untuk

Hal. 3 dari 30 hal. Put. No.1122/Pdt.G/2020/PA Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

silaturahmi dengan Termohon. Laki-laki tersebut menjelaskan dirinya tidak tahu Termohon masih memiliki suami. Menurut pengakuan laki-laki tersebut, ia diberitahu oleh Termohon bahwa Termohon dengan Pemohon sudah berpisah. Sehingga pada waktu itu antara Termohon dengan laki-laki tersebut sempat beradu mulut.

Pemohon benar-benar tidak percaya dan tidak mampu menahan rasa kecewa yang sangat mendalam hingga menyebabkan Pemohon hampir jatuh pingsan mengetahui hal itu.

Tanpa banyak bicara Pemohon lantas menghubungi Ibunda Termohon supaya datang ke rumah. Pemohon lalu ceritakan kejadian itu kepada Ibunda Termohon. Ibunda Termohon sangat terkaget-kaget. Ibunda Termohon tidak menyangka, bahkan tidak percaya, anaknya sudah sampai sejauh itu.

Lalu, tanpa menunggu lama-lama Pemohon mengajak Termohon, Ibunda Termohon, dan laki-laki tersebut ke Kantor Kepolisian Resort Kota Depok yang berada di Jl. Margonda Raya. Di hadapan Polisi laki-laki tersebut mengaku kedatangannya sudah yang kedua kali ke rumah ketika Pemohon tidak ada di rumah. Berkali-kali laki-laki tersebut meminta maaf kepada Pemohon dengan alasan tidak tahu Termohon masih bersuami.

Pada kesempatan itu Pemohon sempat mengutarakan kepada Ibunda Termohon keinginannya untuk bercerai dengan Termohon. Ibunda Termohon mengingatkan supaya dipikir-pikir dulu seraya menasihati agar dicoba diperbaiki, namun tekad Pemohon sudah bulat untuk bercerai dengan Termohon sehingga Ibunda Termohon tidak dapat berbuat banyak.

7. BAHWA, HINGGA KINI PEMOHON SEDANG MEMPERTIMBANGKAN UNTUK TERUS MELANJUTKAN KASUS HUKUM TERSEBUT SECARA PIDANA ATAS DELIK PERZINAHAN;
8. BAHWA, ATAS PERBUATAN TERCELA DAN SIKAP TIDAK AMANAH TERMOHON DALAM MENJAGA KEHORMATANNYA, SEHINGGA TERMOHON DAPAT DIKATEGORIKAN TELAH BERSIKAP NUSYUZ TERHADAP PEMOHON SELAKU IMAM DALAM RUMAH TANGGA DAN

Hal. 4 dari 30 hal. Put. No.1122/Pdt.G/2020/PA Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEJAK SAAT ITU JUGA PEMOHON MEMUTUSKAN PISAH RUMAH DENGAN TERMOHON SAMPAI DENGAN SEKARANG;

9. Bahwa, setelah kejadian itu Pemohon juga sempat berkomunikasi dengan kakak Pemohon yang berada di Bandung. Kakak Pemohon terkejut dan sempat memberikan nasihat kepada Pemohon, tapi tidak berhasil untuk mendamaikan dan menghentikan keinginan Pemohon bercerai dengan Termohon;
10. Bahwa, Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan setia dan sabar selama ini, namun karena alasan pertengkaran terus-menerus dengan Termohon dan oleh karena sikap Termohon yang sudah di luar batas dan sudah melanggar norma agama dan norma hukum, **SEHINGGA PEMOHON SUDAH TIDAK TAHAN DENGAN PERBUATAN TERMOHON YANG NUSYUZ/SUDAH MENGKHIANATI KESUCIAN RUMAH TANGGA, MAKA DENGAN INI PEMOHON AJUKAN PERMOHONAN CERAH TALAK KEPADA MAJELIS HAKIM YANG MULIA KIRANYA PERKENAN DIKABULKAN;**
11. Bahwa, berdasarkan hal tersebut di atas maka dari itu Termohon Tidak Berhak atas Akibat Hukum atas Permohonan Cerai Talak yang Pemohon ajukan ini. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan Kewajiban suami gugur apabila isteri nusyuz ;
12. Bahwa berdasarkan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga maka berdasarkan alasan yang tersebut diatas Pemohon merasa hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai seperti apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Perkawinan yaitu menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah;
13. Bahwa, oleh karena rumah tangga mereka telah kehilangan hakekat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut, dimana ikatan perkawinan antara keduanya sudah sedemikian rapuh, tidak terdapat lagi rasa sakinah

Hal. 5 dari 30 hal. Put. No.1122/Pdt.G/2020/PA Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ketenangan) dan rasa mawaddah (cinta) serta rahmah (kasih sayang) dan mempertahankan perkawinan seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan cenderung menimbulkan kemadharatan bagi kedua belah pihak, maka untuk menghindari kemadharatan yang lebih besar lagi, perceraian merupakan jalan keluar untuk mengatasi permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal mana sejalan dengan maksud kaidah hukum hukum yang berbunyi: Artinya : "Menolak kemadharatan harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan".

14. Bahwa, terhadap biaya perkara agar dibebankan sesuai dengan peraturan Perundang- undangan;

Maka berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Depok segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon (NAMA) untuk Ikrar menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (NAMA) didepan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Menetapkan Biaya Perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
ATAU
apabila Hakim Pengadilan Agama Depok berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian dengan menjelaskan kepada para pihak berperkara bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, Majelis Hakim menjelaskan kepada para pihak berperkara tentang prosedur pelaksanaan mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan para pihak berperkara selanjutnya menandatangani Surat Pernyataan tentang prosedur Mediasi; selanjutnya para pihak dipersilahkan untuk memilih dan atau menunjuk Mediator dan para pihak

Hal. 6 dari 30 hal. Put. No.1122/Pdt.G/2020/PA Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakat untuk menunjuk H.Asril Nasution,SH.M.Hum sebagai Mediator mereka dan berdasarkan penetapan Mediator Nomor 1122/Pdt.G/2020/PA.Dpk tertanggal Senin, Mediator telah melakukan upaya mediasi yang pada intinya Mediator menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil; hal itu sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan Mediator nomor 1122/Pdt.G/2020/PA.Dpk tertanggal 22 Juni 2020;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas gugatan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang didalamnya juga diajukan gugat balik yaitu sebagai berikut:

Konvensi

1. Bahwa Termohon telah melasungkan pernikahan dengan Pemohon di hadapan pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ALAMAT, Pada Tanggal 01 April 2006 sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 656/14/IV/2006 tanggal 03 April 2006
2. Bahwa,Setelah menikah pemohon dan termohon telah bergaul/berhubungan biologis sebagaimana layaknya suami istri (bada dukhul) dan Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di kampung rawageni rt.01 rw.09 kelurahan ratujaya, kecamatan cipayung, kota depok , jawa barat ;
3. Bahwa, dari pernikahan antara pemohon dan termohon hingga saat ini belum dikaruniai anak/keturunan ;
4. Hubungan Pemohon dan Termohon sudah dijalankan selama 14 Tahun Lebih semenjak pernikahan kami tanggal 01 April 2006
5. Di setiap perjalanan Pernikahan ,Saya selalu taat sama suami seperti tidak bekerja di luar, bahkan selalu di rumah seperti apa yang diperintahkan Pemohon (Suami saya) , maka jika ada beberapa hal yang disangkut pautkan menjadi masalah Pemohon , maka ada beberapa hal yang harus saya sampaikan dan klarifikasi
 - a. Termohon sangat menghormati dan menghargai Pemohon selama dalam rumah tangga

Hal. 7 dari 30 hal. Put. No.1122/Pdt.G/2020/PA Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Termohon selama ini berusaha menjadi Istri yang baik kepada Pemohon, patuh terhadap suami , dan bahkan pekerjaan rumah tangga semua termohon lakukan sendiri tanpa bantuan orang lain
- c. Pemohon selama menikah dengan Termohon , Termohon kurang kasih sayang , dan kurang perhatian dari Pemohon baik di rumah maupun diluar rumah
- d. Pemohon selama menikah dengan Termohon Jika sedang dinas keluar Kota, Jarang melakukan komunikasi via telp maupun Wa secara intens, jika Termohon telp via Vcall dan lain lain , Pemohon Marah seperti terganggu
- e. Memang benar Termohon belum memiliki keturunan bersama Pemohon, akan tetapi Termohon tidak pernah menyalahkan Pemohon , Termohon hanya ingin selama memiliki kemampuan Financial , dan Usia yang masih Produktif ,Termohon ingin Pemohon berusaha semaksimal mungkin dan pantang menyerah
- f. Termohon memang memiliki sifat keras kepala sama dengan Pemohon akan tetapi mudah dilunakkan jika Pemohon Lunak sama Termohon.
- g. Pemohon katakan, bahwa termohon selalu membantah saat dinasehati oleh pemohon , dengan memberikan dalil dalil yang dikeluarkan pemohon , maka termohon klarifikasi , bahwa dalil tersebut tidaklah benar,

Misalnya sebelum pandemi Corona pun Suami jarang sekali membawa istrinya keluar mencari Hiburan atau berkunjung saudara atau orang tua yang jaraknya di belakang rumah , jadi alasan yang pemohon sampaikan tidaklah benar.

Termohon sebagai Istri berhak mengungkapkan pendapat ingin keluar rumah bersama suami yakni pemohon sendiri, sangat wajar dimana Termohon jarang sekali di kunjungi oleh Pemohon dan jarang komunikasi

- h. Dalam rumah tangga perselisihan itu selalu Ada, akan tetapi jika sudah menjadi pertengkaran hebat , maka Termohon dan Pemohon saling bertengkar satu dengan yang lainnya , dan Termohon mengalami depresi akan

Hal. 8 dari 30 hal. Put. No.1122/Pdt.G/2020/PA Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sikap Pemohon . termohon hanya ingin diperhatikan oleh Pemohon sebagai suami yang sayang akan Istrinya , tapi ini tidak didapat selama pernikahan.

- i. Sekitar 1 tahun setengah yang lalu (bukan 2 Tahun), pemohon ungkap bahwa Termohon berjalan berdua bersama laki laki lain yang sudah beristri dan bukan mahromnya. Termohon klarifikasi bahwa Termohon kondisi pada waktu itu berangkat ke bandung **1 keluarga dengan Bapak dan ibu Termohon** karena Nenek Termohon meninggal dunia dan harus ke Bandung , itupun hanya mengantar Orang tua saja ke bandung. Setelah itu Termohon melanjutkan perjalanan pulang ke rumah tanpa menginap, yang menjadi driver tersebut juga harus bekerja esoknya, Ketika pulangpun termohon duduknya di belakang bukan di samping Sopir, dan setelah itu termohon bayar jasa driver sebesar Rp.300.000

tuduhan Fitnah, Termohon berangkat dengan Orang tua termohon dari Depok ke bandung

6. Bahwa, puncak perselisihan terjadi pada hari sabtu tanggal 16 mei 2020 itu tidak seperti yang pemohon ceritakan itu semua tidak benar

Bismillah, inilah kronologisnya :

Sebelumnya termohon telpon suami pulang jam berapa akan tetapi suami marah jadi termohon tidak melanjutkan pembicaraan.

Bahwa pada saat itu sekitar pukul 10 temen Termohon telp apakah ada pekerjaan yang bisa dibantu seperti waktu dia menjadi driver Termohon waktu nenek termohon meninggal (point I , orangnya sama), dan ini baru termohon kedua kalinya bertemu untuk membantu Teman untuk keluarganya

Akhirnya , termohon meminta bantuan untuk membetulkan atap Asbes Dapur yang bocor tidak pernah perbaiki selama bulan puasa , yang akhirnya termohon pernah terpeleset.

Lalu teman termohon datang pada pukul perkiraan jam 10.15 , lalu teman termohon tsb cek kondisi dapur naik dari gudang tempat jemuran .

Hal. 9 dari 30 hal. Put. No.1122/Pdt.G/2020/PA Dpk



Akan tetapi termohon bingung naiknya karena harus dari atas kompor, akhirnya termohon minta teman untuk bersih bersih saja karena langit2 sangat kotor ...termohon tinggalkan teman sendirian dibelakang dan termohon dikamar sedangkan teman berada terpisah sehingga tidak tau kondisinya seperti apa karena termohon dikamar..

Tidak berselang lama pemohon datang dan termohon langsung kebelakang melihat teman dan kaget akhirnya pintu depan yang saat itu terbuka langsung termohon tutup dan menyuruh teman memasukan motor kebelakang karena kondisi panic takut pemohon marah karena saat itu sedang corona ..

Setelah itu termohon tdk menyangka pemohon menganggap zina padahal termohon tidak melakukan sama sekali seperti yang dituduhkan dan bukti2 adanya perzinahanpun tidak ada..

7. Dengan Beberapa keterangan diatas bahwa , alasan pemohon tidaklah mendasar untuk menceraikan Termohon , Ini karena alasan karena Pemohon tidak sayang dan tidak perhatian dengan Termohon

8. Demikian Keterangan yang termohon sampaikan , intinya adalah termohon berusaha untuk mempertahankan rumah tangga, dan sampai sampai saat ini pun termohon masih berharap untuk mempertahankannya dengan Pemohon.

Maka berdasarkan dari Alasan / dalil-dalil diatas , Termohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Depok , untuk bisa mengabulkan permintaan Termohon :

Rekonvensi:

1. Untuk tidak mengabulkan perceraian karena termohon masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon
2. Jika Pemohon masih ingin melanjutkan perceraian maka , Termohon meminta Ketua Pengadilan Agama Depok melindungi hak hak termohon yakni Harta tetap atas milik Termohon yang dibawa sertifikatnya oleh Pemohon seperti Rumah Termohon , dan Tanah Villa di Bandung
3. Untuk Melindungi hak hak Termohon dari Nafkah , dan Harta Gono gini

Hal. 10 dari 30 hal. Put. No.1122/Pdt.G/2020/PA Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan repliknya yang secara rinci sebagai konvensinya seperti tertuang dalam Berita Acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya,

Dalam Rekonvensi

Tentang gugat balik, Pemohon telah menyampaikan tanggapan sebagai berikut MENGENAI PETITUM TERMOHON DALAM POIN 3, POIN 4 DAN POIN 6 TENTANG HARTA YANG MINTA DILINDUNGI, MAKA SUDAH SEHARUSNYA DITOLAK ATAU SETIDAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA TIDAK JELAS SERTA DALAM PETITUM TIDAK PERNAH DIMASUKKAN DALAM POSITA SEHINGGA TIDAK SESUAI ANTARA POSITA DENGAN PETITUM;

Bahwa, atas replik Pemohon, Termohon telah mengajukan dupliknya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil jawaban konvensinya, sementara tentang jawaban Rekonvensi Pemohon, Termohon tetap pada dalil-dalil gugat baliknya demikian juga Pemohon dalam repliknya tetap mempertahankan jawaban gugat balik Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotocopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 656/14/IV/2006, tertanggal 03 April 2006 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan ALAMAT (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3276010509740006 yang diterbitkan oleh Pemkot Kota Depok (Bukti P.2);

Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohmoton juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi sebagai berikut :

Saksi I

NAMA SAKSI;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini; untuk mempersingkat

Hal. 11 dari 30 hal. Put. No.1122/Pdt.G/2020/PA Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dalam hubungan selaku kakak kandung Pemohon;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sepengetahuan saksi hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak lagi harmonis sejak 1 tahun lalu, penyebabnya menurut Pemohon ada laki-laki di dalam rumah Pemohon dan Termohon dan menurut Termohon temannya dan Pemohon tidak kenal dengan laki-laki tersebut, laki-laki tersebut ada di kamar belakang siang hari waktu zuhur, laki-laki tersebut ada di belakang sedangkan Termohon ada di dapur, dan motor laki-laki itu dimasukkan ke belakang rumah, Pemohon ketika pulang pintu terkunci lalu Pemohon menggedor-gedor pintu lama baru dibuka Termohon, Pemohon kaget karena ada laki-laki, Pemohon ngomong dengan laki-laki lalu Termohon, Pemohon dan laki-laki tersebut ke kantor polisi yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon sejak tanggal 16 Mei 2020;
4. Bahwa selaku keluarga telah cukup menasihati Pemohon agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon

Saksi II

NAMA SAKSI;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini; untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dalam hubungan selaku teman Pemohon;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sepengetahuan saksi hubungan rumah tangga Pemohon dengan

Hal. 12 dari 30 hal. Put. No.1122/Pdt.G/2020/PA Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon mulai tidak lagi harmonis sejak 1 tahun lalu, penyebabnya menurut Pemohon karena Termohon menjaga jarak dengan orangtua Pemohon, Termohon selingkuh yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon sejak tanggal 16 Mei 2020 telah pisah rumah;

4. Bahwa selaku teman telah cukup menasihati Pemohon agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon

Atas keterangan para saksi tersebut Pemohon tidak lagi menyampaikan tanggapannya;

Bahwa, selanjutnya Termohon juga telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotocopi chat antara Termohon dengan laki-laki temannya asli ada di wa Termohon (Bukti T.1);
2. Fotocopi chat antara Termohon dengan laki-laki temannya asli ada di wa Termohon (Bukti T.2);
3. Fotocopi chat antara Termohon dengan laki-laki temannya asli ada di wa Termohon (Bukti T.3);
4. Fotocopi chat antara Termohon dengan laki-laki temannya asli ada di wa Termohon (Bukti T.4);
5. Fotocopi chat antara Termohon dengan laki-laki temannya asli ada di wa Termohon (Bukti T.5);
6. Fotocopi chat antara Termohon dengan laki-laki temannya asli ada di wa Termohon (Bukti T.6);

Bahwa selain alat bukti tertulis, Termohon juga telah menguatkan dalil-dalil jawabannya dengan bukti saksi sebagai berikut :

Saksi I

NAMA SAKSI;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini untuk mempersingkat

Hal. 13 dari 30 hal. Put. No.1122/Pdt.G/2020/PA Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dalam hubungan selaku ibu kandung Termohon;
2. Bahwa antara Termohon dengan Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sepengetahuan saksi hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak lagi harmonis sejak 1 tahun lalu, penyebabnya masalah anak karena belum dikaruniai anak, sudah periksa ke Dokter namun hasilnya tidak ada selain itu saksi pernah ditelpon oleh Termohon bahwa ada laki-laki yang mau memperbaiki atap rumah Pemohon dengan Termohon yang bocor, laki-laki itu ketika kejadian ada di dalam rumah Pemohon dan Termohon dan motor laki-laki ada di dalam rumah, saksi kenal dengan laki-laki tersebut, teman Termohon, menurut Pemohon ketika Pemohon pulang pintu rumah terkunci setelah itu Pemohon membawa masalah tersebut ke Polisi yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon sejak 2 bulan lalu;
4. Bahwa selaku ibu kandungnya telah cukup menasihati telah cukup menasihati Termohon agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Pemohon;

Saksi II

NAMA SAKSI;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dalam hubungan selaku kakak kandung Termohon;
2. Bahwa antara Termohon dengan Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sepengetahuan saksi hubungan rumah tangga Pemohon dengan

Hal. 14 dari 30 hal. Put. No.1122/Pdt.G/2020/PA Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon mulai tidak lagi harmonis sering terjadi pertengkaran sejak 1 tahun lalu, penyebabnya ada laki-laki serta motornya ada di dalam rumah, dan Pemohon membawa masalah tersebut ke Polisi yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon sejak 1 bulan lalu;

4. Bahwa selaku kakak kandungnya telah cukup menasihati telah cukup menasihati Termohon agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Pemohon;

Atas keterangan para saksi tersebut Pemohon dan Termohon tidak lagi menyampaikan tanggapannya, lalu Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonan dan jawabannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon selain mengajukan jawaban pokok perkara namun juga mengajukan gugat balik (Rekonpensi) maka dalam perkara ini akan dipertimbangkan dua hal dalam Konpensi dan dalam Rekonpensi. Dalam Konpensi Pemohon asal disebut sebagai Pemohon Konpensi dan Termohon asal disebut sebagai Termohon Konpensi, sementara dalam Rekonpensi, Pemohon asal disebut sebagai Tergugat Rekonpensi dan Termohon asal disebut sebagai Penggugat Rekonpensi;

DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon Konpensi permohonan Pemohon Konpensi adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Pemohon Konpensi telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon Konpensi sendiri tentang domisili Termohon Konpensi yang tidak dibantah, dalil tersebut menjelaskan mengenai domisili yuridis Termohon Konpensi, sehingga dalil tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil dan karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan

Hal. 15 dari 30 hal. Put. No.1122/Pdt.G/2020/PA Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 66 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan Perubahannya, maka Pengadilan Agama Depok berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon Kompensi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 revisi atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah mendamaikan kedua belah pihak namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan pasal 17 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini namun proses mediasi tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, yang dijadikan alasan permohonan Pemohon Kompensi adalah pada intinya Pemohon Kompensi mohon agar diizinkan untuk berikrar menjatuhkan talak satu terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Depok dengan alasan karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dalam Kompensi telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain karena ada laki-laki lain yang masuk rumah Pemohon dan Termohon ketika Pemohon pulang kerja sedangkan motornya ada di dalam rumah juga sedangkan pintu rumah terunci:

Menimbang, bahwa dari jawaban Termohon Kompensi majelis menilai bahwa dalil-dalil Pemohon Kompensi yang telah diakui kebenarannya oleh Termohon Kompensi adalah Termohon telah melasungkan pernikahan dengan Pemohon di hadapan pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat, Pada Tanggal 01 April 2006 sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 656/14/IV/2006 tanggal 03 April 2006, Setelah menikah pemohon dan termohon telah bergaul/berhubungan biologis sebagaimana layaknya suami istri (bada dukhul) dan Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di kampung rawageni rt.01 rw.09 kelurahan Ratujoya, kecamatan Cipayung, kota Depok, Jawa Barat, dari pernikahan antara pemohon dan termohon hingga saat ini belum dikaruniai

Hal. 16 dari 30 hal. Put. No.1122/Pdt.G/2020/PA Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak/keturunan, Hubungan Pemohon dan Termohon sudah dijalankan selama 14 Tahun Lebih semenjak pernikahan kami tanggal 01 April 2006;

Sementara dalil-dalil Pemohon Kompensi yang dibantah adalah Termohon selalu taat dengan Pemohon seperti tidak bekerja di luar, bahkan selalu di rumah seperti apa yang diperintahkan Pemohon, Termohon sangat menghormati dan menghargai Pemohon selama dalam rumah tangga, Termohon selama ini berusaha menjadi Istri yang baik kepada Pemohon, patuh terhadap suami, dan bahkan pekerjaan rumah tangga semua termohon lakukan sendiri tanpa bantuan orang lain, Pemohon selama menikah dengan Termohon, Termohon kurang kasih sayang, dan kurang perhatian dari Pemohon baik di rumah maupun diluar rumah, Pemohon selama menikah dengan Termohon Jika sedang dinas keluar Kota, Jarang melakukan komunikasi via telp maupun Wa secara intens, jika Termohon telp via Vcall dan lain lain, Pemohon Marah seperti terganggu, Termohon belum memiliki keturunan bersama Pemohon, akan tetapi Termohon tidak pernah menyalahkan Pemohon, Termohon hanya ingin selama memiliki kemampuan Financial, dan Usia yang masih Produktif, Termohon ingin Pemohon berusaha semaksimal mungkin dan pantang menyerah, Termohon memang memiliki sifat keras kepala sama dengan Pemohon akan tetapi mudah dilunakkan jika Pemohon Lunak sama Termohon, Pemohon katakan, bahwa termohon selalu membantah saat dinasehati oleh pemohon, dengan memberikan dalil dalil yang dikeluarkan pemohon, maka termohon klarifikasi, bahwa dalil tersebut tidaklah benar, Sekitar 1 tahun setengah yang lalu (bukan 2 Tahun), pemohon ungkap bahwa Termohon berjalan berdua bersama laki laki lain yang sudah beristri dan bukan mahromnya. Termohon klarifikasi bahwa Termohon kondisi pada waktu itu berangkat ke bandung **1 keluarga dengan Bapak dan ibu Termohon** karena Nenek Termohon meninggal dunia dan harus ke Bandung, itupun hanya mengantar Orang tua saja ke bandung. Setelah itu Termohon melanjutkan perjalanan pulang ke rumah tanpa menginap, yang menjadi driver tersebut juga harus bekerja esoknya, Ketika pulangpun termohon duduknya di belakang bukan di samping Sopir, puncak perselisihan terjadi pada hari sabtu tanggal 16 mei 2020 itu tidak seperti yang pemohon ceritakan itu semua tidak

Hal. 17 dari 30 hal. Put. No.1122/Pdt.G/2020/PA Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar, belumlah termohon telpon suami pulang jam berapa akan tetapi suami marah jadi termohon tidak melanjutkan pembicaraan, pada saat itu sekitar pukul 10 temen Termohon telp apakah ada pekerjaan yang bisa dibantu seperti waktu dia menjadi driver Termohon waktu nenek termohon meninggal , orangnya sama), dan ini baru termohon kedua kalinya bertemu untuk membantu Teman untuk keluarganya, Akhirnya , termohon meminta bantuan untuk membetulkan atap Asbes Dapur yang bocor tidak pernah perbaiki selama bulan puasa , yang akhirnya termohon pernah terpeleset, Lalu teman termohon datang pada pukul perkiraan jam 10.15 , lalu teman termohon tsb cek kondisi dapur naik dari gudang tempat jemuran, tetapi termohon bingung naiknya karena harus dari atas kompor, akhirnya termohon minta teman untuk bersih bersih saja karena langit2 sangat kotor ...termohon tinggalkan teman sendirian dibelakang dan termohon dikamar sedangkan teman berada terpisah sehingga tidak tau kondisinya seperti apa karena termohon dikamar, Tidak berselang lama pemohon datang dan termohon langsung kebelakang melihat teman dan kaget akhirnya pintu depan yang saat itu terbuka langsung termohon tutup dan menyuruh teman memasukan motor kebelakang karena kondisi panic takut pemohon marah karena saat itu sedang corona, Setelah itu termohon tdk menyangka pemohon menganggap zina padahal termohon tidak melakukan sama sekali seperti yang dituduhkan dan bukti2 adanya perzinahanpun tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon menyatakan keberatan bercerai dari Pemohon dan Termohon juga telah membantah sebagian tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan oleh Pemohon, maka dengan adanya bantahan atas dalil Pemohon tersebut, sesuai Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Perdata Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya, begitupun Termohon mempunyai beban yang sama untuk membuktikan dalil bantahannya, hal ini sesuai dengan kaidah siapa yang mendalilkan sesuatu, ia harus membuktikannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tentang perceraian tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dari P.1

Hal. 18 dari 30 hal. Put. No.1122/Pdt.G/2020/PA Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan P.2 dan 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi materai cukup, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu pembuktian, karenanya bukti dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi kartu tanda penduduk telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi materai cukup, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu pembuktian, karenanya bukti tersebut bernilai pembuktian dan mengikat, sehingga terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang keluarga, saksi pertama yakni Wiwin Windarsih binti Enang Durahman sebagai kakak kandung Pemohon yang menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak lagi harmonis sejak 1 tahun lalu, penyebabnya menurut Pemohon ada laki-laki di dalam rumah Pemohon dan Termohon dan menurut Termohon temannya dan Pemohon tidak kenal dengan laki-laki tersebut, laki-laki tersebut ada di kamar belakang siang hari waktu zuhur, laki-laki tersebut ada di belakang sedangkan Termohon ada di dapur, dan motor laki-laki itu dimasukkan ke belakang rumah , Pemohon ketika pulang pintu terkunci lalu Pemohon menggedor-gedor pintu lama baru dibuka Termohon , Pemohon kaget karena ada laki-laki , Pemohon ngomong dengan laki-laki lalu Termohon, Pemohon dan laki-laki tersebut ke kantor polisi yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon sejak tanggal 16 Mei 2020, saksi selaku keluarga telah cukup menasihati Pemohon agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon dan saksi kedua adalah Muhamad Akmal bin Cecep Ahay Iskandar, sebagai teman Pemohon, menerangkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak lagi harmonis sejak 1 tahun lalu, penyebabnya menurut Pemohon karena Termohon menjaga jarak

Hal. 19 dari 30 hal. Put. No.1122/Pdt.G/2020/PA Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan orangtua Pemohon, Termohon selingkuh yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon sejak tanggal 16 Mei 2020 telah pisah rumah, saksi selaku teman telah cukup menasihati Pemohon agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah keluarga dekat Pemohon, karenanya kedua saksi tersebut adalah saksi sebagaimana dikehendaki Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan telah memberi keterangan dibawah sumpahnya, karenanya saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan Pemohon tersebut berkorelasi dengan dalil Pemohon yaitu Posita No.4 No.5 No.6 tentang adanya perselisihan dan pertengkaran disebabkan adanya indikasi Termohon di dalam rumah berdua dengan laki-laki lain, dan oleh karena bukti tersebut tidak diakui dan dibenarkan oleh Termohon di persidangan, maka bukti tersebut belum menjadi alat bukti yang menentukan dan mengikat, sebagaimana ketentuan Pasal 174 HIR;

Menimbang, bahwa berupa bukti T.1 s/d T.6 karena tidak berhubungan langsung dengan perkara ini, maa bukti-bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti-bukti (dua) orang saksi, yang masing-masing bernama Euis Sunarty Rochmat bin H. Oon Sulaeman yang merupakan ibu kandung Termohon dan Erie Ropisa R. S.Sos bin Rochmat Suhandu yang merupakan kakak kandung Termohon yang dibawah sumpahnya memberi keterangan pada pokoknya rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi penyebabnya ada laki-laki lain dalam rumah Pemohon dan Termohon dan antara Termohon dan Pemohon sudah pisah rumah sampai sekarang telah 1 (satu) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Termohon adalah keluarga dekat Termohon, karenanya kedua saksi tersebut adalah saksi

Hal. 20 dari 30 hal. Put. No.1122/Pdt.G/2020/PA Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dikehendaki Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan memberi keterangan dibawah sumpahnya, maka saksi-saksi yang diajukan Termohon tersebut telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di muka sidang terutama dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi, majelis berpendapat telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Pemohon dengan Termohon dalam Kompensi telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum dikaruniai anak;
2. Antara Pemohon dengan Termohon dalam Kompensi telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan terutama karena adanya indikasi Termohon berada dalam rumah bersama laki-laki lain;
3. Majelis telah cukup memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon Kompensi agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon Kompensi demikian juga saksi I dan saksi II namun Pemohon Kompensi tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon Kompensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa fakta-fakta tersebut sesuai dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Salah satu yang dapat dijadikan alasan perceraian adalah apabila dalam kehidupan suami isteri telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi sebagaimana tertuang dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersurat pada pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
2. Perceraian dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan pasal 39 aya1 1 Undang-undang nomor 1

Hal. 21 dari 30 hal. Put. No.1122/Pdt.G/2020/PA Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersurat pada pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

3. Perceraian dapat dilakukan setelah ditemukan cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta kejadian yang selanjutnya telah memenuhi fakta hukum dan atau memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berlaku, maka majelis berpendapat cukup alasan permohonan Pemohon Kompensi untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon dalam Kompensi selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon Kompensi tetap sudah tidak berkeinginan berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon Kompensi, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dalam Kompensi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam: Al-Qur'an, Surat Al-Baqoroh, ayat 227 yang artinya :

"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas , maka petitum permohonan Pemohon agar diizinkan untuk berikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon di dep[an siding Pengadilan Agama

Hal. 22 dari 30 hal. Put. No.1122/Pdt.G/2020/PA Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Depok telah memenuhi Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat balik Penggugat Rekonpensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (5) UU. No.7 tahun 1989 dan perubahannya yang menyatakan bahwa "*Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan*" dan karenanya gugat balik Penggugat Rekonpensi dalam hal hak nafkah iddah dan mutah secara formal patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugat balik Penggugat Rekonpensi yang diperkuat dengan replik gugat baliknya, majelis menilai bahwa gugat balik tersebut berkenaan dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Penggugat Rekonpensi mohon agar Tergugat Rekonpensi memberikan kepada Penggugat Rekonpensi nafkah iddah lampau selama 4 bulan x Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) = Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah);
2. Penggugat Rekonpensi mohon agar Tergugat Rekonpensi memberikan kepada Penggugat Rekonpensi nafkah iddah selama 3 bulan sebesar = Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah);
3. Penggugat Rekonpensi mohon agar Tergugat Rekonpensi memberikan kepada Penggugat Rekonpensi mut'ah sejumlah Rp.15.000.000.- (limabelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari jawaban gugat balik Tergugat Rekonpensi yang dikuatkan dengan duplik gugat baliknya, Tergugat Rekonpensi menanggapi gugat balik tersebut yang pada intinya adalah sebagai berikut:

Menimbang bahwa dari hasil jawab menjawab dalam hal gugat balik tersebut, majelis menilai bahwa yang menjadi permasalahan dalam hal gugat balik ini adalah sebagai berikut:

Hal. 23 dari 30 hal. Put. No.1122/Pdt.G/2020/PA Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang gugat balik berkaitan dengan nafkah iddah akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil syar'i yang tertuang dalam Hadist Riwayat Ahmad bin Hambal dari Ubdah bin Sulaiman yang berbunyi :

رجعة عليها لزوجها كان والنفقة السكنى إنما

Artinya:

" Sesungguhnya tempat tinggal dan nafkah merupakan hak isteri (yang diceraikan) apabila suami memiliki hak rujuk kepadanya "

Berdasarkan dalil syar'i tersebut majelis berpendapat bahwa pada dasarnya suami dapat dibebani nafkah, biaya tempat tinggal dan pakaian sebagai akibat perceraian jika perceraian itu memberikan hak bagi suami untuk rujuk nafkah, biaya tempat tinggal dan pakaian yang harus diberikan oleh suami yang mempunyai hak rujuk dengan filosofis, isteri yang diceraikan masih berada ditangannya selama masa iddah yang jika mereka sepakat rujuk, maka mereka tidak perlu lagi melakukan pernikahan lagi dan isteri tersebut selama masa iddah dilarang oleh ketentuan syar'i untuk menerima pinangan orang lain;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi keberatan tentang nafkah iddah, karena menurut Tergugat Rekonvensi bahwa Penggugat Rekonvensi konvensi nusuz , oleh karena tidak ada kesepakatan tentang nafkah iddah tersebut, maka Majelis menetapkan Tergugat Reonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 15.000.000.-(lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa tentang gugat balik Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan dinyatakan bahwa mantan suami juga berkewajiban untuk memberikan kepada mantan isterinya mut'ah yang layak dan hal tersebut sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 241 yang artinya :

Artinya :

Hal. 24 dari 30 hal. Put. No.1122/Pdt.G/2020/PA Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bagi wanita-wanita yang diceraikan ada hak mut'ah dengan cara ma'ruf atas orang-orang yang bertaqwa"

Maka majelis berpendapat bahwa gugat balik Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi keberatan tentang mut'ah, karena menurut Tergugat Rekonvensi bahwa Penggugat Rekonvensi konvensi nusuz, oleh karena tidak ada kesepakatan tentang mut'ah tersebut, maka Majelis menetapkan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah tidak terjadi kesepakatan, maka terlebih dahulu majelis mengutip pendapat ahli fiqih dalam tafsir Ibnu Katsir Juz I, halaman 641 dalam hal mut'ah yang Artinya :

" Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa apabila suami isteri tidak ada kesepakatan dalam hal nilai mut'ah, maka mut'ah harus ditetapkan sebesar 1/2 dari Mahar Mitsil; sementara pendapat Imam Syafe'i yang baru (Qaul Jadid), dinyatakan bahwa suami tidak dapat dipaksakan untuk memberikan mut'ah dengan ketentuan yang pasti, melainkan cukuplah didasarkan kepada nilai mut'ah yang paling kecil dan lebih disenangi nilai mut'ah tersebut paling sedikit cukup untuk memenuhi perlengkapan sholat;

Menimbang bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah madhiyah (lampu) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), karena Tergugat tidak memberi uang kepada Penggugat sampai bulan Juni s/d September 2020, yang dijawab Tergugat pada pokoknya tuntutan tersebut adalah mengada-ngada, karena istri nusuz sedangkan Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan pembuktiannya, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut ditolak;

Menimbang bahwa dengan tidak dirincinya tentang harta bersama beserta sertifikatnya, sebuah villa yang berdiri diatas tanah, dan harta benda lain, maka tuntutan tersebut obskor dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan

Hal. 25 dari 30 hal. Put. No.1122/Pdt.G/2020/PA Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut di atas majelis berpendapat bahwa gugat balik Penggugat Rekonvensi patut dikabulkan untuk sebagian dan dinyatakan tidak dapat diterima selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi **(NAMA)** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi **(NAMA)** didepan sidang Pengadilan Agama Depok;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan mut'ah berupa uang kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar Rp 15.000.000,-(lima belas juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan nafkah, selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah);
4. Tidak menerima dan menolak selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Hal. 26 dari 30 hal. Put. No.1122/Pdt.G/2020/PA Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 14 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Muharrom 1442 Hijriyah, oleh kami Dra. YUMIDAH, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.H.BUSTANUDDIN JAMAL, M.Hum dan Dra. ROSALENA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh FITRA VATRIA NUGRAHA S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon serta Kuasanya dan Termohon;

Ketua Majelis

Dra. YUMIDAH, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs.H.BUSTANUDDIN JAMAL, M.Hum

Dra. ROSALENA, S.H.

Panitera Pengganti

FITRA VATRIA NUGRAHA S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----|-----------------------|----------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. | Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. | Panggilan Pemohon | : Rp. - |
| 4. | Panggilan Termohon | : Rp. 90.000,- |
| 5. | Biaya PNBP Penyerahan | : Rp. 20.000,- |
| 6. | Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 7. | Materai | : Rp. 6.000,- |

Hal. 27 dari 30 hal. Put. No.1122/Pdt.G/2020/PA Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 206.000,-

Hal. 28 dari 30 hal. Put. No.1122/Pdt.G/2020/PA Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)